



**SEKOLAH DASAR ISLAM AL HIDAYATUL ISLAMIAH
SD ISLAM AHDI**

Jl. Kemang Raya No. 84, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan
Jakarta Selatan, Telp. 7195383 / 7183060
Email: sdi_ahdi@yahoo.com

**SURAT IZIN PENGGUNAAN TEMPAT
Nomor : 023/SDI/AHDI/VII/2020**

Yang bertanda tangan ;

Nama : Hj. Markiah HS, S.Pd.I

NIP : 195412301983032001

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Jl. Kemang raya No. 84 bangka, Mampang Prapatan , Jakarta Selatan

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama SD ISLAM AHDI, yang telah mendapat restu dan izin dari Ketua Yayasan dan pengurus lainnya, untuk memberi izin kepada :

Nama : Ika Nurlina, M.Pd

Jabatan : Ketua PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Yayasan As-Samawaat

Alamat : Jl. Cibubur RT 004/03 Kel. Cibubur Kec. Ciracas, Jakarta Timur

Demikian memperhatikan dan untuk mengindahkan hal-hal sebagai berikut:

1. Izin diberikan hanya semata-mata untuk kegiatan pembelajaran PKBM As-Samawaat
2. Fasilitas yang diberikan berupa : ruang kelas berikut perangkat kelas (papan tulis, meja dan bangku) untuk kegiatan pembelajaran dan ketatausahaan.
3. Fasilitas ketatausahaan menggunakan fasilitas untuk investaris miliki PKBM As-Samawaat
4. Pengguna wajib menjaga keamanan, keindahan dan ketertiban ruangan dan lingkungan fasilitas yang ada.
5. Apabila ada fasilitas yang rusak akibat dari kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan PKBM, maka yang bersangkutan wajib mengganti dana tau memperbaiki.
6. Surat izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditanda tangani surat izin ini
7. Izin ini akan ditinjau kembali, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dana tau kesalahan.

Demikian surat izin penggunaan tempat ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PKBM As-Samawaat
Ketua



Ika Nurlina, M.Pd

Jakarta, 13 Juli 2020



Hj. Markiah HS, S.Pd.I
NIP. 195412301983032001



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5B/31.74.03.1002.04.026.S.1.f.2/3/-1.851.332/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan MAMPANG PRAPATAN memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM ASSAMAWAAT
Alamat : JL.KEMANG RAYA NO.84 RT: 011 / RW: 02, BANGKA, MAMPANG PRAPATAN, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODEPOS: 12730
Pimpinan Sekolah : IKA NURLINA
Pimpinan Yayasan : HUSNUL KHOTIMAH HARUM

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Juli 2021

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**

Caesarah Elfadhia
NIP. 198703142010012028

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA SELATAN
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**